



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR **124** TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sehari-hari.
6. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap klaster.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :



- a. Pendapatan Umum Daerah :
- | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. | 126.808.275.000,00 |
| 2. Dana Alokasi Umum | : Rp. | 1.125.568.884.000,00 |
| 3. Dana Bagi Hasil | : Rp. | 28.597.395.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Umum Daerah | : Rp. | 1.280.974.554.000,00 |
- b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah :
- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1. Gaji Pokok | : Rp. | 605.908.452.000,00 |
| 2. Tunjangan Keluarga | : Rp. | 60.791.084.000,00 |
| 3. Tunjangan Struktural | : Rp. | 10.452.268.000,00 |
| 4. Tunjangan Fungsional | : Rp. | 52.163.290.000,00 |
| 5. Tunjangan Beras | : Rp. | 39.685.124.000,00 |
| 6. Tunjangan PPh Pasal 21 | : Rp. | 16.296.724.000,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah | : Rp. | 785.296.942.000,00 |
- c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen :
- = Jumlah Pendapatan Umum Daerah – Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - = Rp. 1.280.974.554.000,00 – Rp. 785.296.942.000,00
 - = Rp. 495.677.612.000,00
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF ANGGOTA DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 5

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan mulai bulan Januari 2014.

BAB V
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 7

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disediakan paling banyak 6 (enam) kali jumlah Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disediakan terhitung mulai bulan Januari 2014.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal **27 Desember 2013**

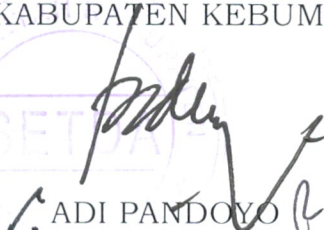
BUPATI KEBUMEN,



BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal **27 Desember 2013**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR **124**

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**



BAB V
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 7

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disediakan paling banyak 6 (enam) kali jumlah Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disediakan terhitung mulai bulan Januari 2014.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

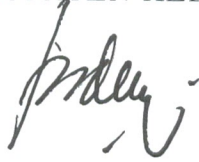
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal **27 Desember 2013**

BUPATI KEBUMEN,


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal **27 Desember 2013**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR **124**